



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah perlu mendorong pertumbuhan perekonomian dan keuangan daerah melalui sektor retribusi daerah dengan melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU**
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi, pengadaan perawatan dan pengawasan serta pembinaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai/disewa dan jangka waktunya.
- (3) Struktur dan besarnya tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaiberikut :

a. Pemakaian Alat Berat di Kabupaten Barru:

- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Stone Walls (6-8 Ton) | Rp. | 650.000,-/hari |
| 2. Stone Walls (1-5 Ton) | Rp. | 300.000,-/hari |
| 3. Dump Truk (1-3 Ton) | Rp. | 275.000,-/hari |
| 4. Stone Cruiser | Rp. | 20.000.000/bulan |
| 5. Stamper | Rp. | 75.000,-/hari |
| 6. Wheel Loader | Rp. | 200.000,-/jam |
| 7. Bulduser | Rp. | 200.000,-/jam |

- | | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| 8. Motor Greader | Rp. | 200.000,-/jam |
| 9. Excavator | Rp. | 400.000,-/jam |
| 10. Tire Roler | Rp. | 200.000,-/jam |
| 11. Molen | Rp. | 150.000,-/hari |
| 12. Aspal Spreyer | Rp. | 225.000,-/hari |
| 13. Plat Bled Truk/ Crein | Rp. | 300.000,-/hari |
| 14. Beackho Loader | Rp. | 1.500.000,-/hari |
- b. Pemakaian Alat Berat di luar Kabupaten Barru:
- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| 1. Stone Walls (6-8 Ton) | Rp. | 700.000,-/hari |
| 2. Stone Walls (1-5 Ton) | Rp. | 400.000,-/hari |
| 3. Dump Truk (1-3 Ton) | Rp. | 300.000,-/hari |
| 4. Stone Cruiser | Rp. | 25.000.000,-/bulan |
| 5. Stamper | Rp. | 100.000,-/hari |
| 6. Wheel Loader | Rp. | 250.000,-/jam |
| 7. Bulduser | Rp. | 300.000,-/jam |
| 8. Motor Greader | Rp. | 350.000,-/jam |
| 9. Excavator | Rp. | 500.000,-/jam |
| 10. Tire Roler | Rp. | 250.000,-/jam |
| 11. Molen | Rp. | 200.000,-/hari |
| 12. Aspal Spreyer | Rp. | 300.000,-/hari |
| 13. Plat Bled Truk/ Crein | Rp. | 375.000,-/hari |
| 14. Beackho Loader | Rp. | 1.750.000,-/hari |
- c. Alat-Alat Laboratorium
- | | | |
|------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Landcone (Test Kepadatan) | Rp. | 90.000,-/Ttk |
| 2. Soundir (Booring) | Rp. | 1.000.000,-/Ttk |
| 3. DCP | Rp. | 100.000,-/Ttk |
| 4. Kubus Beton | Rp. | 500.000,-/set |
- d. Perumahan Dinas
- | | | |
|--------------|-----|--------------|
| 1. Kelas I | Rp. | 50.000,-/bln |
| 2. Kelas II | Rp. | 35.000,-/bln |
| 3. Kelas III | Rp. | 25.500,-/bln |
| 4. Kelas IV | Rp. | 20.000,-/bln |
- e. Mess Pemda di Barru
- | | | |
|----------------------------|-----|----------------|
| 1. Kamar untuk 1 orang | Rp. | 30.000,-/hari |
| 2. Kamar untuk 2 orang | Rp. | 50.000,-/hari |
| 3. Kamar VIP untuk 1 orang | Rp. | 100.000,-/hari |

4. Kamar VIP untuk 2 orang Rp. 120.000,-/hari
- f. Mess Pemda di Jakarta
 1. Kamar (WC luar) Rp.100.000,-/hari/kamar
 2. Kamar (WC dalam) Rp.125.000,-/hari/kamar
 3. Kamar untuk 6 orang Rp. 50.000,-/hari/orang
- g. Balai Latihan Kerja (BLK)
 1. Sewa Kamar Asrama Kelas I Rp. 100.000,-/hari
 2. Sewa Kamar Asrama Kelas II Rp. 75.000,-/hari
 3. Ruang Belajar Kelas I Rp. 300.000,-/hari
 4. Ruang Belajar Kelas II Rp. 200.000,-/hari
 5. Aula Pertemuan Rp. 300.000,-/hari
- h. Gedung/Balai Pertemuan
 1. Bola SobaE
 - a) Malam hari Rp. 400.000,-/mlm
 - b) Siang hari Rp. 400.000,-/hari
 - c) Siang Malam Rp. 600.000,-
 - d) Khusus untuk pesta perkawinan Rp.1.200.000,-
 2. Islamic Center
 - a) Untuk Pesta Perkawinan
 - 1) Malam hari Rp. 2.500.000,-/mlm
 - 2) Siang hari Rp. 2.000.000,-/hari
 - 3) Siang Malam Rp. 4.000.000,-/hari
 - b) Untuk pertemuan/rapat/seminar
 - 1) Malam hari Rp. 200.000,-/jam
 - 2) Siang hari Rp. 150.000,-/jam
- i. Pemeriksaan Kualitas Air
 1. Bakteriologi/e-coli Rp. 65.000,-
 2. Kimia terbatas (mangan, Fe, Ni) Rp. 15.000,-
- j. Gudang Rp. 750,-/m/hari
- k. Penggunaan pelataran Rp. 500,-/m/hari
- l. Sewa tanah asset pemerintah daerah disesuaikan dengan harga tanah berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut
:

No.	Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)	Volume
a.	Objek Wisata	a) Masuk Kawasan	- Anak-anak	1.000,-	/orang
			- Dewasa	2.000,-	/orang
		b) Penggunaan Fasilitas :			
		1) parkir	- Mobil	2.000,-	/kendaraan
			- Motor	1.000,-	/kendaraan
		2) pondok wisata	-	200.000,-	/malam
		3) alat pancing	-	2.000,-	/orang
		4) permainan anak-anak	-	1.000,-	/orang
		5) perahu dan sejenisnya	- Anak-anak	2.000,-	/orang
			- Dewasa	2.000,-	/orang
		6) kolam renang	- Anak-anak	2.500,-	/orang
			- Dewasa	3.000,-	/orang
		7) pelampung dan sejenisnya	- Anak-anak	2.000,-	/orang
			- Dewasa	5.000,-	/orang
8) Kios usaha pariwisata	-	600.000,-	/bulan		
9) Gedung usaha pariwisata		600.000,-	/bulan		
10) Pelataran		15.000,-	/meter ³ /bulan		
11) Gazebo		10.000,-	/petak/jam		
12) Out Bond	- Anak-anak	10.000,-	/orang		
	- Dewasa	15.000,-	/orang		
13) ATP		20.000,-	/30 menit		
14) Panggung hiburan		600.000,-	/kegiatan/hari		
b.	Tempat olahraga 1. Stadion	a) Sewa Stadion untuk Olah raga (lampu stadion ditanggung penyewa).	- Pagi/ sore non komersil	500.000,-	/hari

			- Siang/ malam komersil: o Event tk nasional o Event tk provinsi o Event tk kab. - Pagi - Sore - Malam komersil - Malam non komersil	2.500.000,- 300.000,- 200.000,- 500.000,- 750.000,- 5.000.000,- 1.000.000,- 400.000,- 600.000,- 3.000.000,- 100.000,- 150.000,- 100.000,- 150.000,- 100.000,- 150.000,- 1.000.000,- 1.500.000,- 2.500,- 5.000,-	/1 kali per- tandingan /hari / hari /hari /hari /malam /malam /hari /hari /malam /jam /jam /hari /hari /hari /hari /kegiatan /kegiatan /orang /orang
	2. GOR	b) Sewa untuk Non Olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa). c) Non Olahraga a) Sewa Olahraga 1) Futsal 2) Bulutangkis 3) SepakTakraw b) Sewa untuk Non Olahraga (tidak untuk pesta perkawinan)	- siang - malam - siang - malam - siang - malam - siang - malam		
	3. Kolam Renang	Karcis masuk	- anak-anak - dewasa		
c.	Halaman Kompleks Olahraga	1. Sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan non komersil 2. Sewa per-areal untuk kegiatan non komersil 3. Sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan komersil 4. Sewa per areal	- Halaman - areal - halaman - areal	400.000,- 100.000,- 2.000.000,- 500.000,-	/hari /hari /hari

		untuk kegiatan komersil			/hari
d.	Kios Kompleks Olahraga	Sewa	- hari - bulan	25.000,- 250.000,-	/hari/lods /bulan/lods
e	Lapangan sepakbola	Sewa untuk kegiatan komersial	-	150.000	/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 9 Desember 2013
BUPATI BARRU,

ttd

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
Padatanggal 9 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 NOMOR 12